



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1333/2023

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI YANG MENGGUNAKAN
BAHAN BAKU PRODUKSI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri sediaan farmasi, perlu peningkatan penggunaan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri melalui kebijakan yang mendukung pengembangan industri sediaan farmasi dalam negeri;
- b. bahwa sudah terdapat sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% (lima puluh dua persen) untuk obat dan obat tradisional, dan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk vaksin dan serum;
- c. bahwa untuk mendukung pengembangan industri sediaan farmasi dalam negeri dan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan peningkatan penggunaan sediaan farmasi yang menggunakan bahan

baku produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PRODUKSI DALAM NEGERI.

KESATU : Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui katalog elektronik harus mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri.

KEDUA : Sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada katalog elektronik dengan nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% (lima puluh dua persen) untuk obat dan obat tradisional, dan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk vaksin dan serum sesuai penetapan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

KETIGA : Bahan baku produksi dalam negeri yang digunakan dalam sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. satuan kerja di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

KELIMA : Institusi swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut milik swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. fasilitas kesehatan tingkat pertama milik swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
- c. apotek yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KEENAM : Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/1333/2023
TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN SEDIAAN
FARMASI YANG MENGGUNAKAN BAHAN
BAKU PRODUKSI DALAM NEGERI

BAHAN BAKU PRODUKSI DALAM NEGERI YANG DIGUNAKAN DALAM
SEDIAAN FARMASI

1. Klopidoqrel
2. Simvastatin
3. Atorvastatin
4. Rosuvastatin
5. Entecavir
6. Lamivudin
7. Zidovudin
8. Efavirenz
9. Tenofovir
10. Remdesivir
11. Omeprazol
12. Esomeprazol
13. Parasetamol
14. Eritropoetin Alfa
15. Efepoetin Alfa
16. Mesenchymal Stem Cell
17. Candesartan Cilexetil
18. Valsartan
19. Amlodipin
20. Sacubitril
21. Glimepirid
22. Bisoprolol
23. Povidone Iodine
24. Rifampisin
25. Pantoprazol
26. Risperidone

27. Meloxicam
28. Telmisartan
29. NaCl (Garam Farmasi)
30. Imatinib
31. Sitagliptin
32. Gefitinib
33. Sugammadex
34. Rocuronium
35. Ticagrelor
36. Nilotinib
37. Tamsulosin
38. Etoricoxib
39. Atapulgit
40. Azitromisin
41. Dapagliflozin
42. Apixaban
43. Rivaroxaban
44. Fondaparinux
45. Moxifloxacin
46. Molnupiravir
47. Aripiprazol
48. Eperisone
49. Astaxanthin dari *Haemotococcus pluviialis*
50. Ekstrak *Echinacea purpurea*
51. Zat Aktif Vaksin COVID-19
52. Zat Aktif Vaksin DTP-HB-Hib yang terdiri dari:
 - Difteri
 - Tetanus
 - Pertusis
 - Hepatitis B
 - Haemophilus Influenza Type b (Hib)
53. Zat Aktif Vaksin Tetanus difteri (Td) yang terdiri dari:
 - Tetanus
 - Difteri
54. Zat Aktif Vaksin Tetanus Toksoid (TT)
55. Zat Aktif Vaksin Measles (Campak)
56. Zat Aktif Vaksin Bivalent Oral Poliomyelitis Tipe 1 dan Tipe 3

57. Zat Aktif Vaksin Difteri Tetanus (DT) yang terdiri dari:
 - Difteri
 - Tetanus
58. Zat Aktif Vaksin Typhoid
59. Zat Aktif Vaksin BCG
60. Zat Aktif Vaksin Novel Oral Polio Vaksin Tipe 2 (nOPV 2)
61. Zat Aktif Serum Anti Tetanus
62. Zat Aktif Serum Anti Bisa Ular

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003